



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN;
2. Tempat lahir : Hutabargot Lombang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh IMRAN SALIM NASUTION, SH Penasihat Hukum Pada Posbakumadin Mandailing Natal berdasarkan Penetapan No.135/Pid.SUS/2019/PN.Mdl tertanggal 21 Oktober 2019:

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.135/Pid.SUS/2019/PN.Mdl tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Majelis Hakim No.135/Pid.SUS/2019/PN.Mdl tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja kering;
 - 1 (satu) buah celana keper warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang panjang beserta sarung parang; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi JOHAN RAMBE, bersama dengan saksi SORIP M HASIBUAN, dan saksi M NOVAL YAZID (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di daerah persawahan tepatnya di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian sekira pukul 01.30 wib, saksi JOHAN RAMBE dan personil lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan saksi beserta rekan lainnya melihat seorang laki-laki sedang berada di samping pondok (gubuk) di pinggir sawah, kemudian saksi beserta rekan lainnya mendekati seorang laki-laki yang berada di samping pondok tersebut dan langsung mengamankan laki-laki yang mengaku bernama terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN. Kemudian saksi SORIP HASIBUAN melihat 1 (satu) buah kertas nasi warna kuning kecoklatan berbentuk gumpalan yang berada di atas tempat duduk kayu tepat disamping terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN lalu saksi SORIP HASIBUAN membuka gumpalan kertas nasi tersebut dan terlihat isi dari kertas nasi tersebut yaitu ganja kering. Kemudian saksi JOHAN RAMBE menggeledah kantong celana panjang warna kuning sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN dan mendapati 2 (dua) bungkus paket/am ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna kuning kecoklatan. Selanjutnya terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN beserta barang bukti ganja tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN, barang bukti ganja tersebut di dapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdra. NUH (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di daerah persawahan. Terdakwa bertemu dengan Sdra. NUH (DPO) dan terdakwa berkata “MINTA DULU GANJA MU NUH HARGA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut dan Sdra. NUH (DPO) memberikan terdakwa bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja lalu terdakwa kembali ke rumah. Bahwa terdakwa mendapatkan ganja hanya dari Sdra. NUH (DPO) sejak bulan Mei tahun 2019 dan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali dari Sdra. NUH (DPO). Bahwa terdakwa pertama kali membeli ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu yang kedua terdakwa membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari penjualan ganja, lalu yang ketiga terdakwa membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan yang terakhir terdakwa membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2019 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan polisi pada saat penangkapan adalah hasil dari penjualan ganja terdakwa kepada Sdra. MILON (DPO) pada tanggal 29 Juni 2019 di lokasi persawahan Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dari hasil menjual ganja ialah untuk menambah uang membeli rokok. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja sejak bulan Mei 2019. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisi ganja, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah celana ceper panjang warna kuning, 1 (satu) bilah parang panjang beserta sarung parang adalah milik terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN yang digunakan terdakwa untuk menakuti orang pada saat jual beli narkoba jenis ganja. Adapun terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :32/JL.10064/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 8,50 (depalan koma lima puluh) gram dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna kuning diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram, yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6331/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 setelah dilakukan analisis secara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 8,50 (delapan koma lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 7,35 (tujuh koma tiga puluh lima) gram milik terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN adalah benar mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi JOHAN RAMBE, bersama dengan saksi SORIP M HASIBUAN, dan saksi M NOVAL YAZID (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di daerah persawahan tepatnya di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian sekira pukul 01.30 wib, saksi JOHAN RAMBE dan personil lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan saksi beserta rekan lainnya melihat seorang laki-laki sedang berada di samping pondok (gubuk) di pinggir sawah, kemudian saksi beserta rekan lainnya mendekati seorang laki-laki yang berada di samping pondok tersebut dan langsung mengamankan laki-laki yang mengaku bernama terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN. Kemudian saksi SORIP HASIBUAN melihat 1 (satu) buah kertas nasi warna kuning kecoklatan berbentuk gumpalan yang berada di atas tempat duduk kayu tepat disamping terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN lalu saksi SORIP HASIBUAN membuka gumpalan kertas nasi tersebut dan terlihat isi dari kertas nasi tersebut yaitu ganja kering. Kemudian saksi JOHAN RAMBE menggeledah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana panjang warna kuning sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN dan mendapati 2 (dua) bungkus paket/am ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna kuning kecoklatan. Selanjutnya terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN beserta barang bukti ganja tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN, barang bukti ganja tersebut di dapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdra. NUH (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di daerah persawahan. Terdakwa bertemu dengan Sdra. NUH (DPO) dan terdakwa berkata "MINTA DULU GANJA MU NUH HARGA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut dan Sdra. NUH (DPO) memberikan terdakwa bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja lalu terdakwa kembali ke rumah. Bahwa terdakwa mendapatkan ganja hanya dari Sdra. NUH (DPO) sejak bulan Mei tahun 2019 dan terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali dari Sdra. NUH (DPO). Bahwa terdakwa pertama kali membeli ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu yang kedua terdakwa membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari penjualan ganja, lalu yang ketiga terdakwa membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan yang terakhir terdakwa membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2019 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan polisi pada saat penangkapan adalah hasil dari penjualan ganja terdakwa kepada Sdra. MILON (DPO) pada tanggal 29 Juni 2019 di lokasi persawahan Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dari hasil menjual ganja ialah untuk menambah uang membeli rokok. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja sejak bulan Mei 2019. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisi ganja, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah celana ceper panjang warna

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) bilah parang panjang beserta sarung parang adalah milik terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN yang digunakan terdakwa untuk menakuti orang pada saat jual beli narkoba jenis ganja. Adapun terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :32/JL.10064/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 8,50 (delapan koma lima puluh) gram dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna kuning diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram, yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6331/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 8,50 (delapan koma lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 7,35 (tujuh koma tiga puluh lima) gram milik terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN adalah benar mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN RAMBE, SH.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkoba di Daerah persawahan tepatnya Di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN dan saksi M. NOVAL YAZID

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP (Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setibanya di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan lainnya (Polres Mandailing Natal) melihat seorang laki-laki sedang berada di samping pondok di pinggir sawah, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya (Polres Mandailing Nata) mendekati terdakwa dan mengamankannya;

- Bahwa saksi BRIPKA SORIP M. HASIBUAN melihat 1 (satu) buah kertas nasi warna kuning kecoklatan berbentuk gumpalan yang berada di atas tempat duduk kayu tepat disamping terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka isi dari gumpalan kertas nasi warna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa saksi menggeledah terdakwa di bagian kantong celana panjang warna kuning di bagian belakang sebelah kiri dan menemukan 2 (dua) bungkus paket/am ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna kuning kecoklatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa adalah : 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja kering, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana keper warna kuning, 1 (satu) buah parang panjang beserta sarung parang;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan ganja kepada MILON (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah untuk di jual;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa dapatkan pada hari jumat tanggal 28 Juni 2019 dari seseorang yang bernama NUH (DPO) dengan membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut setelah didibeli dari NUH (DPO) selanjutnya akan terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa telah ada menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada MILON (DPO) seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual ganja tersebut adalah untuk tambah-tambah membeli rokok;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya membeli Narkotika jenis ganja kepada NUH (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari menteri kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menjual Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi NOVAL YAZID HARAHAHAP:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika di Daerah persawahan tepatnya Di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN dan saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP (Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setibanya di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan lainnya (Polres Mandailing Natal) melihat seorang laki-laki sedang berada di samping pondok di pinggir sawah, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya (Polres Mandailing Nata) mendekati terdakwa dan mengamankannya;
- Bahwa saksi BRIPKA SORIP M. HASIBUAN melihat 1 (satu) buah kertas nasi warna kuning kecoklatan berbentuk gumpalan yang berada di atas tempat duduk kayu tepat disamping terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka isi dari gumpalan kertas nasi warna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa saksi menggeledah terdakwa di bagian kantong celana panjang warna kuning di bagian belakang sebelah kiri dan menemukan 2 (dua) bungkus paket/am ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna kuning kecoklatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa adalah : 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja kering, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana keper warna kuning, 1 (satu) buah parang panjang beserta sarung parang;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan ganja kepada MILON

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO);

- Bahwa barang bukti berupa ganja yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah untuk di jual;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa dapatkan pada hari jumat tanggal 28 Juni 2019 dari seseorang yang bernama NUH (DPO) dengan membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut setelah didibeli dari NUH (DPO) selanjutnya akan terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa telah ada menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada MILON (DPO) seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual ganja tersebut adalah untuk tambah-tambah membeli rokok;
- Bahwa terdakwa hanya membeli Narkotika jenis ganja kepada NUH (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari menteri kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal untuk menyimpan, menguasi, memiliki atau menjual Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapan dipersidangan karena menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Banjar Tinggi Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu di dalam rumah terdakwa sebelum petugas Kepolisian datang ke rumah;
- Bahwa terdakwa menghisap sabu dengan menggunakan bong bersama FAISAL Alias KAPTEN;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari FAISAL Alias KAPTEN dengan membeli dari FAISAL Alias KAPTEN dengan cara awalnya terdakwa menelpon dan menyuruh FAISAL Alias KAPTEN datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa FAISAL Alias KAPTEN datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi beberapa paket

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan Ganja, beberapa plastik kosong klip kecil transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam terdapat tulisan CHQ HWH POCKET SCALE, lalu terdakwa membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari FAISAL Alias KAPTEN;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari FAISAL Alias KAPTEN untuk terdakwa pergunakan sendiri di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa dan FAISAL Alias KAPTEN menghisap sabu didalam rumah terdakwa, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian sehingga terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi beberapa paket Sabu dan Ganja, beberapa plastik kosong klip kecil transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam terdapat tulisan CHQ HWH POCKET SCALE tersebut ke atas abes kamar mandinya;
- Bahwa terdakwa membukakan pintu depan rumah dan ketika anggota kepolisian masuk ke dalam rumah tiba-tiba FAISAL Alias KAPTEN melarikan diri dari pintu belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa panik dan takut karena petugas Kepolisian datang ke rumah sehingga terdakwa sembunyikan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi beberapa paket Sabu dan Ganja, beberapa plastik kosong klip kecil transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam terdapat tulisan CHQ HWH POCKET SCALE tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi beberapa paket Sabu dan Ganja, beberapa plastik kosong klip kecil transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam terdapat tulisan CHQ HWH POCKET SCALE milik FAISAL Alias KAPTEN;
- Bahwa mancis, sekop/sendok terbuat dari pipet putih, pipet aqua gelas dan pisau model lipat dan bong (alat hisap sabu) adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah sering menghisap sabu di rumah dan sabu diperoleh dari FAISAL Alias KAPTEN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menghisap sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja kering;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana keper warna kuning;
- 1 (satu) buah parang panjang beserta sarung parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6331/NNF/2019 tanggal 15 Juni 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. dan Berita Acara Menimbang Nomor : 32/JL.10064/III/2019 tanggal 29 Juni 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning diduga berisikan Narkoba Jenis, 2 (dua) bungkus kertas nasi warna kuning diduga berisikan Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis ganja yang terdakwa dapatkan dengan membeli dari NUH (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah dibeli terdakwa simpan di daerah persawahan di tepatnya di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal yang rencananya akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan dan akan di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap tidak sedang membeli atau menjual namun menguasai dan memiliki Narkoba jenis ganja, bahwa tidak ada orang lain di TKP pada saat penangkapan yang artinya murni terdakwa sedang menguasai, menyimpan dan atau memiliki Narkotika jenis ganja, serta berdasarkan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6331/NNF/2019 tanggal 15 Juni 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, bahwa dengan jelas barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas kesehatan Mandailing Natal maupun dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar KESATU Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan alternatif KEDUA yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud unsur *Setiap Orang* ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim, atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dalam persidangan, maka terungkap di dalam persidangan ternyata yang melakukan perbuatan seperti tersebut diatas adalah benar terdakwa terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

- ## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur", *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", dalam perkara ini adalah terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis ganja yang terdakwa dapatkan dengan membeli dari NUH (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah dibeli terdakwa simpan di daerah persawahan di tepatnya di Desa Hutabargot Lombang Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal yang rencananya akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan dan akan di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa ditangkap tidak sedang membeli atau menjual namun menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja, bahwa tidak ada orang lain di TKP pada saat penangkapan yang artinya murni terdakwa sedang menguasai, menyimpan dan atau memiliki Narkotika jenis ganja, serta berdasarkan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6331/NNF/2019 tanggal 15 Juni 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, bahwa dengan jelas barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas kesehatan Mandailing Natal maupun dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja kering;
- 1 (satu) buah celana keper warna kuning;
- 1 (satu) buah parang panjang beserta sarung parang;
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAUDIN PULUNGAN Alias MAUDIN telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket/am ganja kering yang dibalut kertas nasi warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna kuning kecoklatan berisikan ganja kering;
 - 1 (satu) buah celana keper warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang panjang beserta sarung parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh DENY RISWANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh PERTOLONGAN LAOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Pertolongan Laowo,S.H.

Deny Riswanto,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17